

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'E

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Latar Belakang Lahirnya

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zautha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umaiyyah dan masa awal dinasti Abbasiyah.²⁵

Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan “al-Iman al-A'zham” yang berarti Imam Terbesar. Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.²⁶

Menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah, karena ia selalu berteman dengan “tinta”, Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang ia peroleh dari teman-temannya. Abu Hanifah dikenal sangat rajin belajar, ta'at beribadah dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban belajar. Kata hanif dalam bahasa arab berarti condong atau cenderung kepada yang benar.²⁷

²⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997) h 105.

²⁶ Ibid

²⁷ ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah mula belajar dengan mendalam ilmu-ilmu qiraat, ilmu arab, ilmu kalam dan lain-lain. Tetapi bidang ilmu yang paling diminatinya ialah bidang ilmu fiqh dan hadits, dan beliau banyak meluahkan tenagamendalaminya. Abu Hanifah meneruskan pelajarannya dalam bidang fiqh dan hadits dengan bergurukan kepada Asy-Syafi'i dan beberapa tokoh-tokoh ilmuan di Kufah. Menurut riwayat jumlah gurunya di Kufah sahaja berjumlah 93 orang.

Beliau kemudiannya berhijrah ke Basrah untuk berguru pula dengan Imam Hammad bin Abi Sulaiman, Imam Qatadah dan Imam Shu'bah. Setelah sekian lama berguru dengan as-Shu'bah yang ketika itu dikenal sebagai *Amir al-Mukminin fii Hadit* (Pemimpin ummat bidang hadith), beliau diizinkan gurunya untuk mengajar hadith kepada orang ramai. Berkata as-Shu'bah: Sebagaimana aku mengetahui dengan pasti akan kesinaran cahaya matahari, aku juga ketahui dengan pasti bahwa ilmu dan Abu Hanifah adalah sepasang bersama.

Abu Hanifah tidak hanya berpuas hati dengan pembelajarannya di Kufah dan Basrah. Beliau kemudiannya turun ke Mekkah dan Madinah untuk menuntut ilmu. Di sana beliau duduk berguru dengan Imam Atha bin Abi Rabah. Kemudiannya Abu Hanifah duduk pula bersama Imam Ikramah, seorang tokoh besar di Mekah, yang juga merupakan anak murid kepada Abdulah ibnu Abbas, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar ra-anhum. Kehandalan Abu Hanifah dalam ilmu-ilmu fiqh dan hadith diiktiraf oleh Imam Ikramah sehingga beliau kemudiannya



membenarkan Abu Hanifah menjadi guru kepada penduduk-penduduk Makah.

Abu Hanifah kemudian meneruskan pengajiannya ke Madinah bersama Imam Baqir dan Imam Ja'afar as-Sadiq. Kemudian beliau duduk bersebelahan dengan Imam Malik bin Anas, tokoh besar kota Madinah ketika itu. Walaupun Abu Hanifah 13 tahun lebih dewasa dari Imam Malik, ini tidak menghalangnya untuk turut serta belajar. Apabila guru kesayangannya Imam Hammad meninggal dunia di Basrah pada tahun 120H/738M, Abu Hanifah telah diminta untuk mengganti Hammad sebagai guru dan sekaligus tokoh agama Basrah. Melihatkan tiada siapa lain yang akan meneruskan perjuangan ilmu Imam Hammad, Abu Hanifah bersetuju kepada jawatan tersebut.

Mulai disinilah Abu Hanifah mula mengajar dan menjadi tokoh besar terbaru dunia Islam. Orang ramai dari serata pelusuk dunia Islam datang untuk belajar bersamanya. Pengaruhnya juga mula tersebar luas sebagai Imam Mujtahid yang besar. Disamping mengajar, Imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang dan beliau sangat bijak dalam mengadili antara dua tanggung-jawabnya ini, sebagaimana keterangan anak muridnya Al-Fudail ibnu Iyab adalah Abu Hanifah seorang ahli hukum, terkenal dalam bidang fiqh, banyak kekayaan, suka mengeluarkan harta untuk siapa yang memerlukannya, seorang yang sangat sabar dalam pembelajaran baik malam atau siang hari, banyak berdiam diri, sedikit berbicara terkecuali datang kepadanya sesuatu masalah agama, amat pandai menunjuki kepada manusia kepada kebenaran dan tidak menerima pemberian penguasa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Para guru Imam Abu Hanifah

Menurut para ahli sejarah bahwa diantara para guru Imam Abu Hanifah adalah:

- a) Atha' bin Abu Rabbah
- b) Ashim bin Abu an-Nujud
- c) Alqamah bin Martsad
- d) Hammad bin Abu Sulaiman
- e) Al-Hakam bin Utaibah
- f) Salamah bin Kuhail
- g) Abu Ja'far Muhammad bin Ali
- h) Ali bin Al-Aqmar
- i) Ziyad bin Alaqah
- j) Said bin Masruq Ats-Tsauri
- k) Adi bin Tsabit Al-Anshari
- l) Athiyah bin Said Al-Aufi
- m) Abu Sufyan As-Sa'di
- n) Abdul Karim Abi Umayyah
- o) Yahya bin Said Al-Anshari, dan lain-lain

4. Murid-Murid Imam Abu Hanifah

- a) Puteranya Hammad
- b) Ibrahim bin Thahman
- c) Hamzah bin Hubaib Az-Ziyat
- d) Zafr bin Al-Hudzail

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Abu Yusuf Al-Qadhi
- f) Abu Yahya Al-Hammani
- g) Isa bin Yunus
- h) Waki'
- i) Yazid bin Amr Al-Bajali
- j) Hukkam bin Ya'la bin Salam Ar-Razi
- k) Kharijah bin Mush'ab
- l) Abdul Majid bin Abi Ruwwad
- m) Ali bin Mushir²⁸, dan lain-lain

5. Karya-Karya Imam Abu Hanifah

- a) Kitab al-Mabsuth
- b) Kitab al-Ziyadat
- c) Kitab al-Jami'al-Shaghir
- d) Kitab al-Jami' al-Kabir
- e) Kitab al-Sair al-Shaghir
- f) Kitab al-Sair al-Kabir²⁹

6. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Dalam mengistimbathkan suatu hukum Imam Abu Hanifah dalam suatu permasalahan menggunakan beberapa cara yang menjadi dasar dalam mazhabnya. Adapun metode yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu:

²⁸ Farid, Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007) cet 1. h. 180.

²⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, op.cit h. 113

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Al-Kitab
- 2) Al-Sunnah
- 3) Fatwa Sahabat
- 4) Ijma'
- 5) Qiyas
- 6) Istihsan
- 7) Al-‘Urf³⁰

a. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama menunjuk kepada al-Kitab tersebut atau kepada jiwa kandungannya.

b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan al-Kitab, merinci yang masuk bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada as-Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada umatnya.

c. Perkataan Sahabat

Para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Quran (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama

³⁰ Mushthafa Sa'id Al-Khin, Prof DR., Sejarah Ushul Fikih, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Katsar, 2006) Cet. 3. h118.

bergaul dengan Rasulullah saw, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan Hadits Nabi dengan ayat-ayat al-Quran yang diturunkan itu.

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Taqlid

Abu Hanifah biasa melarang para muridnya untuk mencatat pendapat-pendapatnya, karena pendapat-pendapatnya tersebut seringkali didasarkan pada qiyas (deduksi analogi). Namun demikian, ia membuat pengecualian atas pendapat-pendapatnya yang telah melewati perdebatan dan disetujui oleh seluruh murid-muridnya. Muridnya, Abu Yusuf, menceritakan bahwa pernah suatu ketika gurunya tersebut berkata padanya, “Celakalah engkau. Ya’kuub. Janganlah engkau menulis apa pun saja yang kamu dengar dariku, karena sejujurnya, mungkin saja aku memegang sebuah pendapat hari ini dan meninggalkannya esok harinya, memegangnya pendapat yang lain keesokan harinya, namun meninggalkannya lagi di kemudian hari.” Sikap sang Imam ini dimaksudkan untuk menjaga para muridnya dari sikap mengikut secara membuta (taklid) atas pendapat-pendapatnya, dan untuk membantu mereka agar menghargai pendapat mereka sendiri sebagaimana halnya dengan pendapat orang lain.³¹

³¹ Abu Amieenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh*, (Bandung: Nusamedia, 2005) h. 68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah juga membuat pernyataan yang keras berkaitan dengan taklid terhadap pendapatnya dan pendapat para muridnya. Ia melarang keras siapa pun untuk mengikuti pendapatnya ataupun membuat aturan hukum yang didasarkan atas pendapatnya, kecuali orang tersebut telah mengenal betul dalil-dalil serta sumber-sumber hukum yang digunakan baik oleh dirinya maupun para muridnya, dan sumber-sumber dari mana hukum dirumuskan.³²

Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang diceritakan oleh muridnya, Zufar, pernah berkata “Dilarang bagi siapa saja yang tidak mengetahui dalil-dalilku untuk membuat ketetapan hukum yang didasarkan atas pendapatku, karena sesungguhnya kita adalah manusia, kita mungkin saja mengatakan suatu hal pada hari ini dan menolaknya di kemudian hari.”

Imam Abu Hanifah senantiasa memperingatkan akan keterbatasannya. Demikian juga, ia sangat menekankan kepada para muridnya dan siapa saja memperoleh manfaat dari kemahirannya akan Islam bahwasanya standar akhir dari benar dan salah adalah Quran dan Sunnah. Apa yang sesuai, dengan keduanya adalah benar dan apa yang bertentangan dengannya adalah salah. Muridnya, Muhammad bin Hassan, menceritakan bahawa beliau pernah berkata, “Jika saya membuat sebuah ketetapan hukum yang bertentangan dengan Quran atau hadits Rasulullah Saw, maka tolaklah ketetapan hukum tersebut.” Juga disebutkan bahwa beliau menekankan bahwa dasar untuk mengikuti mazhabnya, adalah menerima hadis sahih, Imam bin Abdul Barri menceritakan bahwa Imam Abu Hanifah berkata, “Jika ditemukan sebuah hadits yang terbukti sahih, maka itulah mazhabku.

³² Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Biografi Imam As-Syafi'e

1. Latar Belakang Lahirnya

Nama lengkap Imam Asy-Syafi'e adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Muthalib ibn Abdi Manaf³³ bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib.³⁴

Adapun nasab Imam Asy-Syafi'e bin Fatimah binti Abdullah Ibn Hasan Ibn Husen ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka Ibu Imam Asy-Syafi'e adalah cucu dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. dan khalifah keempat yang terkenal. Dalam sejarah ditemukan, bahwa Said ibn Yazid, kakek Imam Asy-Syafi'e yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad SAW.³⁵

Imam Asy-Syafi'e lahir di Gaza tahun 150 Hijriyah pada tahun bersamaan dengan tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah An Nu'man.³⁶ Ayahnya meninggal, saat itu umur Imam Asy-Syafi'e belum menginjak dua tahun. Dia kemudian dibesarkan dan dididik oleh ibunya. Pada usia 7 tahun ia sudah hafal Al-Qur'an 30 juz, dia juga telah menghafal banyak syair-syair dan mantan-mantan ilmu bahasa.pada usia 15 tahun ia sudah dipercayakan untuk berfatwa oleh gurunya Muslim bin Khalid az-Zanji.³⁷

³³ Tariq Suwaidan, Biografi Imam Syafi'i (Jakarta Kemang Timur Raya , 2007) cet 1. h15.

³⁴ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah* (Jakarta: Darul Haq, 2014). h 403.

³⁵ Huzaemah Tahido Yanggo MA,op.cit 135.

³⁶ Syaikh Ahmad Farid op.cit h. 356

³⁷ Syaikh Muhammad Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*,(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005),h. 62.

Imam Asy-Syafi'e, berkata, “ Aku adalah seorang yatim di bawah asuhan ibuku. Ibuku tidak mempunyai biaya untuk membayar seorang guru untuk mengajariku. Sementara itu seorang guru telah mengizinkanku belajar dengannya ketika ia mengajar. Tatkala aku selesai dari mengkhhatamkan Al-Qur'an, lalu masuk masjid untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan para ulama. Dalam pengajian itu, aku hafalkan hadits dan pemasalahan-pemasalahan agama. Akibat kemiskinanku, ketika aku melihat tulang yang menyerupai papan, maka tulang itu aku ambil untuk aku gunakan menulis hadits dan beberapa pemasalahan agama.³⁸

Menurut Ahmad Amin dalam *Dhuha al-Islam*, Imam Asy-Syafi'e belajar fikih dari Muslim ibn Khalid al-Zanjiy seorang Mufti Makkah. Kemudian ia ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik serta mempelajari al-Muwaththa' yang telah dihafalnya, sehingga Imam Malik melihat, bahwa Asy-Syafi'e termasuk orang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya. Oleh sebab itu Imam Malik sangat menghormati dan dekat dengannya. Imam Asy-Syafi'e belajar kepada Imam Malik di Madinah sampai Imam Malik meninggal. Setelah itu ia pergi merantau ke Yaman.

Tahun 195 H. Asy-Syafi'e pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198 H. ia kembali lagi ke Baghdad dan menetap di sana beberapa bulan, kemudian tahun 198 H. pergi ke Mesir dan menetap di Mesir sampai wafat.³⁹

³⁸ Syaikh Ahmad Farid, op.cit. h. 357.

³⁹ Huzaemah Tahido Yanggo. op.cit h. 137.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tepat pada hari Kamis malam Jum'at akhir dari bulan Rajab tahun 204 H. Setelah isya' akhir roh beliau yang suci kembali pada Tuhannya di pangkuan muridnya, beliau adalah Robi' al-Jizi. Pada hari Jum'at 30 Rajab tahun 204 H. setelah shalat ashar jenazah Imam Asy-Syafi'e di kebumikan di penguburan kecil di mana kuburan bani Zahroh, mereka adalah anak-anak Abdullah bin Abdurrahman binAuf al-Zhuhri.⁴⁰

2. Pendidikan Imam Asy-Syafi'e

Semenjak masa kanak-kanak Imam Asy-Syafi'e adalah seorang putra yang cerdas dan cemerlang yang selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman. Dengan kelebihanannya Imam Asy-Syafi'e dengan mudah dapat menghafal al-Qur'an, menghafal hadits dan menuliskannya, beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa Arab. Di samping mempelajari pengetahuan di Mekkah Imam Asy-Syafi'e mengikuti latihan memanah, dalam memanah ini Imam Asy-Syafi'e mempunyai kemampuan di atas teman-temannya. Beliau memanah sepuluh kali, yang salah sasaran hanya sekali saja. Kemudian, beliau menekuni bahasa Arab dan Syair hingga membuat dirinya menjadi anak paling pandai dalam bidang tersebut. Setelah menguasai keduanya Imam Asy-Syafi'e lalu menekuni dunia fiqh dan akhirnya menjadi ahli fiqh terkemuka di masanya⁴¹.

3. Para guru Imam Asy-Syafi'e

Imam Asy-Syafi'e belajar fikih dan hadis dari guru-guru yang tempat tinggalnya jauh dan memiliki metode yang beragama. Bahkan,

⁴⁰ Ali Fikri, *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003) Cet. 1, h. 125.

⁴¹ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, h. 355.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian gurunya ada yang berasal dari kelompok Mu'tazilah yang menggeluti ilmu kalam, Ilmu yang dilarang Imam Asy-Syafi'e untuk ditekuni. Imam Asy-Syafi'e telah mendapatkan segala kebaikan dari mereka. Ia mengambil apa yang dianggapnya perlu dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Ia belajar dari guru-guru yang ada di Makkah, Madinah, Yaman, dan Irak.

Guru pertama yang didatangi Imam Syafi'e saat ia ingin mempelajari fikih adalah Musliam ibn Khalid al-Zanji. Kemudian ia mengikuti majelis Sufyan ibn Uyainah. Selanjutnya ia terdorong untuk menuntut ilmu pada Imam Malik.⁴² Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Malik meninggal dunia. Dan masih banyak lagi guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya.

Menurut apa yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'e adalah sangat banyak, di antaranya mereka yang mengutamakan tentang hadits dan ada juga mengutamakan tentang pikiran (Ar-Ra'yi). Di antaranya pula ada dari orang Mu'tazilah bahkan ada juga dari orang Syi'ah dan setengah dari mereka adalah dari mazhab Imam Syafi'e dan seterusnya.

Keadaan gurunya yang berlainan dapat membantu beliau dalam meluaskan bidang ilmu fiqih, juga menambah banyaknya ilmu-ilmu yang dipelajari serta meninggikan ilmu pengetahuannya.⁴³

⁴² Tariq Suwaidan, *op.cit*, h. 265.

⁴³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah 2013) Cet. 7. h. 150.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara guru-guru Imam Asy-Syafi'e yang berada di Mekah adalah sebagaimana berikut:

- a) Sufyan ibn Uyainah ibn Imran al-Hilali
- b) Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abi Mulaikah,
- c) Abdullah ibn al- Mu'ammil al-Makhzumi al-Makkiy
- d) Abdurrahman ibn al-Hasan ibn al-Qasim al-Aziqqiy al-gahassani
- e) Ibrahim ibn Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Abi Mahdzurah
- f) Ustsman ibn Abi al-Kuttab al-Khuza'i al Makkiy
- g) Muhammad ibn Ali ibn Syafi'i
- h) Muhammad ibn Abi al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i
- i) Ismail ibn Abdullah ibn Qasthanthin al-Muqri'
- j) Muslim ibn Khalid al-Zanjiy
- k) Abdullah ibn al-Harits ibn Abdul Malik al-Makhzumi
- l) Hammad ibn Tharif
- m) Al-Fudhail ibn 'Iyyadh⁴⁴

4. Murid-murid Imam Asy-Syafi'e

Imam Asy-Syafi'e mempunyai rubuan anak murid yang berasal dari berbagai penjuru diantaranya adalah:

- a) Abu Bakar Al-Humaidi
- b) Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas
- c) Abu Bakar Muhammad bin Idris
- d) Musa bin Abi Al-Jarud

⁴⁴ Tariq Suwaidan op.cit, h 267.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Al-Hasan As-Sabah Az-Za'farani
- f) Al-Husin bin Ali Al-Karabisi
- g) Abu Thur Al-Kulbi
- h) Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari Al-Basri
- i) Hurmalah bin Yahya
- j) Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti
- k) Ismail bin Yahya Al-Mizani
- l) Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam
- m) Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi

Di antara para muridnya yang termasyur sekali ialah Ahmad bin Hambal yang nama beliau telah memberi jawaban kepada pertanyaan tentang Imam Syafi'e dengan katanya : Allah Ta'ala telah memberikan kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'e. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila Imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'e lebih alim dari orang-orang lain.⁴⁵

5. Karya-karya Imam Asy-Syafi'e

- a) Kitab *al-Umm*

Setelah Imam Syafi'I meninggal para muridnya mengumpulkan beberapapelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Berdasarkan pernyataan Abu Thalib al-Makki orang yang telah melakukannya adalah murid Imam Syafi'e yang bernama Yusuf bin Yahya al-

⁴⁵ Ahmad Asy-Syurbasi op.cit h. 152.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buwaiti. Sedang menurut sumber lain, orang yang melakukannya adalah murid Imam Syafi'e yang lain yang bernama ar-Rabi' ibn Sulaiman⁴⁶.

b) Kitab *Ar-Risalah*

Kitab ini menjelaskan tentang ushul fiqh. Kitab ini diberi nama *Ar-Risalah* karena Imam Asy-Syafi'e menuliskannya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurahman ibn Mahdi. Dalam bahasa arab *Ar-Risalah* mempunyai arti surat. *Ar-Risalah* merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dilarang, yang sampai bukunya kepada generasi sekarang didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Asy-Syafi'e dalam menetapkan hukum.

c) Kitab *Al-Musnad*

Dalam kitab ini disebutkan hadits Nabi SAW yang dihimpun dalam kitab *Al-Umm* disana dijelaskan keadaan sanad setiap hadits yang telah dikumpulkan Abdul Abbas ibn Muhammad ibn Yakub al-Asham dari karya Imam Asy-Syafi'i yang lain.

d) Kitab *Ikhtilaf al-Hadits*

Suatu kitab hadist yang menghuraikan pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadits.

Keempat-empat kitab yang disebutkan di atas adalah sebagian kecil dari kitab yang pernah disusun oleh Imam Syafi'i. Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pikiran-pikiran Imam Syafi'i

⁴⁶ *Ibid* .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi ditulis oleh murid-muridnya seperti kitab *al-fiqh*, *al-Mukhtasar al-Kabir*, *al-Mukhtasar as-Saghir*, dan *al-Fara'id*. Keempat yang baru ini dihimpun oleh Imam al-Buwaithi⁴⁷

6. Metode Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'e

Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'e menetapkan hukum adalah menggunakan dasar yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas* dan *Istidlal*.

a) Al-Quran dan Al-Sunnah

Imam Syafi'e memandang Al-Quran dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan Al-Quran, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan Al-Quran, kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan Al-Quran dan hadits mutawatir. Di samping itu, karena Al-Quran dan Sunnah keudanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti Al-Quran.

Imam Syafi'e dalam menerima hadits ahad mensyaratkan seperti berikut:

- 1) Perawinya terpecaya. Ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- 3) Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya)

⁴⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Perawinya benar-benar mendengarkan sendiri hadits itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- 5) Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.⁴⁸

b) *Ijma'*

Imam Syafi'e telah menetapkan *ijma'* sebagai hujjah sesudah al-Qur'an dan Sunnah sebelum *Qiyas*. *Ijma'* yang telah disepakati oleh seluruh ulama' semasa terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai *ijma'* tidak terkait dengan riwayat dari nabi, Imam Syafi'i tidak menggunakan sebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, tidak dapat ia meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan di mana ada kemungkinan bahwa nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukan. Imam Syafi'i menggunakan *ijma'* berkeyakinan bahwa setiap Sunnah Nabi pasti diketahui meskipun tidak diketahui oleh sebagian. Penggunaan *ijma'* sebagai sumber istinbath hukum menurut Imam Syafi'i beralaskan bahwa yakin umat tidak akan bersepakat atas suatu kesalahan⁴⁹.

c) *Qiyas*

Imam Syafi'e menggunakan *Qiyas* apabila tidak ada nashnya di dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, atau *Ijma'*, maka harus ditentukan dengan *qiyas*⁵⁰.

⁴⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit.* h. 145.

⁴⁹ Imam Al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Penerj. Ahmadi Thaha), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 224.

⁵⁰ *Ibid.*

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'e dalam mengistinbathkan hukum adalah:

- 1) al-Qur'an
- 2) Sunnah
- 3) *Ijma'*
- 4) *Qiyas*
- 5) *Istidlal* (penalaran).

Apabila keempat cara di atas tidak juga ditemukan ketentuan hukumnya ia memilih dengan jalan *istidlal* yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.